



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 348 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 347 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Ciamis Nomor 436/PL.01.4-BA/3207/2023 tentang Perubahan Atas Berita Acara KPU Kabupaten Ciamis Nomor 433/PL.01.4-BA/3207/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 325 TAHUN 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 347 TAHUN 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1269/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 2 November 2023;
9. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1660/IN/DPP/PBC/C/XI/2023 perihal Persetujuan Bacaleg Masa Pencermatan DCT, tanggal 5 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR 347 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Merubah sebagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 347 TAHUN 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **Lampiran XVI** untuk **Partai Persatuan Pembangunan** pada Daerah Pemilihan **CIAMIS 6, nomor urut 5**, atas nama **FAISOL KHOTIB** karena **meninggal dunia**, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA . . .

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan dengan cara mencoret nama daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 6 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,


ttd.

SARNO MAULANA RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fendi Pujayatno

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA CIAMIS  
 NOMOR 348 TAHUN 2023 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU  
 KABUPATEN CIAMIS NOMOR 347 TAHUN 2023  
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA  
 DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA CIAMIS  
 DAERAH PEMILIHAN : CIAMIS 6  
 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. WAWAN SETIAWAN	L	CIAMIS
2		Drs. H. DEDE SUPARMAN, M.Si.	L	CIAMIS
3		IPAH NURLATIPAH	P	CIAMIS

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		HAIZ AZKA	L	CIAMIS
<del>5</del>		<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>L</del>	<del>CIAMIS</del>
6		AI ANEU GUSTIANI	P	CIAMIS
7		RIZAL PANTIGA	L	CIAMIS
8		OYAT NUR AYAT, M.Ag.	L	CIAMIS

JUMLAH LAKI-LAKI	: 6
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 25%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,


ttd.

SARNO MAULANA RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fendi Fujayatno